



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 453 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN LAYANAN SAPA BUDAYA KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mendorong pembangunan ekosistem kebudayaan di Kota Yogyakarta, maka perlu menetapkan layanan sapa budaya Kota Yogyakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Layanan Sapa Budaya Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LAYANAN SAPA BUDAYA KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Layanan Sapa Budaya Kota Yogyakarta yang terdiri atas:

- a. layanan fasilitas jejaring yang menghubungkan antar pelaku seni budaya dan masyarakat;
- b. layanan informasi acara budaya yang bisa diakses oleh pelaku seni budaya dan masyarakat; dan
- c. layanan ruang bagi pelaku seni budaya untuk mempublikasikan produk budayanya.

KEDUA : Layanan Sapa Budaya Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan untuk:

- a. melestarikan dan mengembangkan budaya bagi masyarakat Kota Yogyakarta;
- b. meningkatkan intensitas komunikasi masyarakat kepada pelaku seni budaya;
- c. memberikan dukungan dalam bidang teknologi informasi dalam mengakomodir kepentingan pelaku seni budaya;
- d. mengakselerasi manfaat ekonomi kepada para pelaku seni budaya;

- e. memfasilitasi jejaring antar pelaku seni budaya dengan maestro untuk membangun kolaborasi karya; dan
- f. membangun keberlanjutan ekosistem dengan bekerjasama dan kolaborasi seni budaya antara pelaku seni budaya, masyarakat dan pihak yang berkepentingan.

KETIGA : Manfaat Layanan Sapa Budaya Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. mendapatkan data sebagai bahan penetapan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kebudayaan dan sebagai dasar bagi peningkatan pembinaan di bidang kebudayaan;
- b. membangun jejaring antar pelaku seni budaya juga dengan maestro;
- c. mengembangkan promosi dan kemudahan akses dengan dunia usaha dan industri serta pembentuk manfaat ekonomi; dan
- d. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses dan informasi seni budaya menggunakan media daring untuk mempelajari seni budaya, akses kebutuhan secara profesi dalam penyelenggaraan acara dan serta kerjasama dalam bidang kebudayaan.

KEEMPAT : Sasaran Layanan Sapa Budaya Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. pelaku seni budaya;
- b. masyarakat;
- c. dunia usaha dan industri;
- d. lembaga budaya; dan
- e. lembaga pendidikan.

- KELIMA : Layanan Sapa Budaya Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi digital dalam bentuk aplikasi berbasis website.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 9 November 2021  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan:

- Yth.: 1. Wakil Walikota Yogyakarta;  
2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;  
3. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;  
4. Kepala Bappeda Kota Yogyakarta;  
5. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan  
Persandian Kota Yogyakarta;  
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota  
Yogyakarta;  
7. Yang Bersangkutan
-